



Judul : Menhan Bantah Beri Izin AS Melintasi RI
Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Menhan Bantah Beri Izin AS Melintasi RI

Pemerintah tidak membuat komitmen apa pun dengan Amerika Serikat dalam hal akses wilayah udara RI. Kepentingan nasional tetap menjadi pertimbangan.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin mengakui Pemerintah Amerika Serikat pernah meminta izin agar Indonesia memberikan akses lintas udara bagi pesawat militernya. Namun, permintaan itu ditolak karena menyangkut kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Sjafrie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Rapat yang membahas dinamika geopolitik global hingga pasukan perdamaian di Timur Tengah itu juga diikuti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para kepala staf angkatan di lingkungan TNI.

Mulanya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto meminta penjelasan kesepakatan kerja sama Indonesia dan AS melalui skema The Major Defense Cooperation Partnership pada pertengahan April 2026. Kesepakatan itu disebut diambil dalam pertemuan antara Sjafrie dan Menteri Perang AS Pete Hegseth.

Utut mengatakan, kesepakatan itu menjadi sorotan karena pada saat yang sama Presiden Prabowo Subianto berada di Moskwa untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menanggapi pernyataan itu, Sjafrie menjelaskan bahwa permintaan AS agar pesawat militernya dapat melintasi wilayah udara RI sebenarnya disampaikan pada 2025. Permintaan itu disampaikan Hegseth dalam pertemuan empat mata dengan Sjafrie di sela-sela forum ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) di Kuala Lumpur, Malaysia, November 2025.

"Dia bilang begini. Ini empat mata. Pak Menhan, boleh eng-

gak Amerika melintasi wilayah Indonesia? Tahun 2025, boleh enggak melintasi wilayah Indonesia apabila kami ingin melintasi untuk keperluan-keperluan tertentu yang mendesak? Akan tetapi, kami akan ikuti peraturan yang Anda keluarkan." Itu diucapkan secara lisan kepada saya," kata Sjafrie mengulang percakapannya dengan Hegseth.

Dalam pertemuan pada 2025 itu, Hegseth menyampaikan kepada Sjafrie bahwa AS akan mengirimkan *special assistant* untuk membawa surat dan sejumlah usulan. Di antaranya undangan untuk berkunjung ke AS, termasuk keinginan membahas kemungkinan pesawat militer AS melintasi di wilayah udara Indonesia.

Sjafrie mengaku, proposal itu baru sebatas dibahas, belum disetujui. "Membahas, bukan memutuskan, belum. Kemudian dibahaslah tim itu. Akhirnya, bulan lalu saya ke Amerika Serikat, kemudian kami menandatangani *letter of intent*. Bukan komitmen. Dan *letter of intent* itu, coba, itu dia. *Letter of intent* itu yang pertama adalah menghormati integritas dan kedaulatan teritorial," katanya.

Letter of intent itu ditandatangani pada April 2026. Setelah itu, salah satu direktur jenderal menandatangani kerja sama pertahanan bernama Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Isi MDCP meliputi modernisasi militer, peningkatan kapasitas pendidikan, dan latihan bersama.

Jaga kepentingan nasional

Sjafrie beberapa kali menegaskan bahwa dokumen yang ditandatangani merupakan *letter of intent*, bukan *letter of*

commitment. Oleh karena itu, Indonesia tidak membuat komitmen apa pun dengan AS dalam hal wilayah udara.

Pemerintah, kata Sjafrie, memahami pentingnya menjaga kepentingan nasional dalam hubungan dengan negara-negara sahabat. "Kami mempertahankan konstitusi dan kami mempertahankan kepentingan nasional. Dan, dalam *defense cooperation* kita ada prinsip *mutual benefit* dan *mutual respect*. Ini semua ada di dalam *letter of intent* itu," tambahnya.

Menurut dia, AS juga menghormati Indonesia dan menawarkan sejumlah manfaat dalam kerja sama pertahanan, salah satunya melalui *defense prisoner of war/missing in action accounting agency partnership*.

Sejak awal, informasi mengenai pemberian izin akses militer AS melintasi wilayah udara Indonesia sejak awal telah dipertanyakan sejumlah kalangan, termasuk DPR. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), TB Hasanuddin, misalnya, mengingatkan pemerintah agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR sebelum memutuskan kerja sama tersebut.

Menurut dia, secara prinsip, ketentuan mengenai izin memasuki wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing, baik sipil maupun militer, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara, khususnya Pasal 40 dan 41. Dalam aturan tersebut, pemberian izin dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan penerbangan dan kerja sama internasional yang berlaku.

Pertama, pemerintah harus

menjelaskan secara terbuka alasan dan pertimbangan pemberian *clearance* tersebut kepada AS. Kedua, perlu kejelasan parameter dan batasan terkait jenis pesawat yang diizinkan melintasi. Ketiga, perjanjian semacam ini harus melalui proses ratifikasi di DPR karena menyangkut aspek strategis kedaulatan negara.

Operasi di Lebanon

Selain soal permintaan izin pesawat militer AS melintasi wilayah udara Indonesia, Komisi I DPR juga mempertanyakan mengenai perkembangan pasukan perdamaian di Lebanon.

Sjafrie menyampaikan, terkait pasukan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), Indonesia tidak bisa keluar dari amanat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut dia, langkah yang bisa dilakukan ialah melakukan negosiasi terkait penempatan pasukan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.

Namun, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Amelia Anggraini, mengingatkan, pengiriman pasukan TNI ke Lebanon tetap harus dievaluasi berkala terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah. Sebab, potensi perluasan konflik dinilai sudah menjadi risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius.

Oleh karena itu, menurut Amelia, Kementerian Pertahanan dan TNI perlu memastikan adanya *contingency plan* terkait evakuasi dan perlindungan personel, penguatan *rules of engagement*, serta mitigasi dampak geopolitik terhadap keamanan pasukan Indonesia. (BOW/DYD)